

ABSTRAK

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relative baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administrative, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Tindakan Tanpa Persetujuan Keluarga Pasien” untuk memahami, Bagaimana bentuk persetujuan antara dokter dan keluarga pasien di dalam hukum kesehatan dan Bagaimana pertanggungjawaban dokter yang melakukan tindakan tanpa persetujuan keluarga pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan Perundang-undangan. Data utama dalam penelitian ini adalah studi kasus Putusan No. 3203 K/Pdt/2017, data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam *Informed Consent* Putusan No. 3203 K/Pdt/2017. Dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No.29 tahun 2004 paragraph 2 mengenai persetujuan tindakan kedokteran, dijelaskan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat adanya persetujuan. Tindakan dokter yang melakukan tindakan medis tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pasien atau dari keluarga pasien, perbuatan yang mengulur tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No.29 tahun 2004 Perlu adanya informed consent (pemberitahuan tindakan) agar pasien atau pihak pasien memilih ingin dilaksanakan atau tidak nya tindakan dokter kepada pasien tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.